

# PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENCARI SUAKA YANG TRANSIT DI INDONESIA SEMBARI MENUNGGU STATUS PENGUNGSI

(Ditinjau dari *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*)

Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu

E-mail: Natasyarizkiasti@gmail.com, r.srilestari@yahoo.com

## Abstract

Ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia meskipun Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) atau Protokol 1967. Meskipun bukan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi Indonesia meratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* yang membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pencari suaka dan pengungsi anak. Salah satu hak yang wajib di penuhi adalah hak pendidikan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak bagi pencari suaka anak di Indonesia sembari menunggu status pengungsi. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Teknik analisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi pencari suaka anak sudah dipenuhi oleh rumah detensi imigrasi yang menampung para pencari suaka anak tersebut.

**Keywords:** *Asylum Seeker, Children's educational right, The United Nations Convention on The Right of Childs 1989, Refugees Conventions 1951, UNHCR.*

## A. Pendahuluan

Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para pengungsi tersebut sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia (Wenas Kenny Kevin, 2017:117). Namun tidak semua orang yang datang dari negara lain adalah seorang pengungsi, definisi dari pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, berada di luar kebangsaannya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada diluar negaranya atau diluar dari tempat tinggal sebelumnya akibat peristiwa-peristiwa tersebut, yang tidak dapat dan memiliki ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara asalnya (Konvensi Pengungsi 1951, Pasal 1 huruf A paragraf 2). Sehingga orang-orang yang berada diluar negara asalnya tanpa memiliki alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 1 huruf A tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi.

Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi *United Nation High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya disebut UNHCR) sampai dengan akhir Juni 2017, sebanyak 5.274 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (44%) dan Somalia (17%) dan 8.819 pengungsi yang sebagian besar datang dari Afghanistan (53%), Myanmar (8%), dan Somalia (8%) terdaftar di UNHCR Jakarta. Dua puluh lima persen dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak, selain itu 406 anak-anak datang sendiri atau terpisah dari keluarga mereka (UNHCR, <http://www.unhcr.org/id> diakses tanggal 17 Januari 2018) dan hingga 30 Juni 2014 terdapat 2.507 pengungsi dan pencari suaka anak-anak dimana 798 diantaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia (SUAKA, <https://suaka.or.id/2014/07/23/perkembangan-isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia/> diakses tanggal 28 Agustus 2018). Selama berada di Indonesia, para pengungsi dan pencari suaka tersebut berada dibawah tanggung jawab *International Organization for Migration* (yang selanjutnya disebut IOM), UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi (yang selanjutnya disebut rudenim). Dalam masa menunggu untuk mendapatkan status pengungsi, para pencari

suaka ditempatkan di dalam rudenim, lalu setelah status tersebut turun para pengungsi tersebut akan dipindahkan ke *community house* yang dibayai oleh IOM dan diawasi oleh rudenim, sambil menunggu dipindahkannya pengungsi tersebut ke negara ketiga.

Karena para pencari suaka dan pengungsi tersebut sudah masuk kedalam wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menampung para pencari suaka tersebut terlebih dahulu, sampai para pengungsi dan pencari suaka tersebut diterima di negara ketiga, pada umumnya negara ketiga yang ingin dituju oleh para pengungsi maupun pencari suaka di Indonesia adalah Australia. Walaupun hanya sebagai negara transit, kewajiban Indonesia tidak berhenti untuk sekedar menampung saja, Indonesia juga harus menjamin kebutuhan-kebutuhan atau hak-hak dasar pencari suaka dan pengungsi tersebut terpenuhi selama berada di wilayah Indonesia.

Akan tetapi pada realitanya, hak-hak yang seharusnya diterima pengungsi tidak semuanya dapat dipenuhi oleh pemerintah negara transit, khususnya negara Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka khususnya pengungsi dan pencari suaka anak yakni hak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Bagi anak-anak yang diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi diizinkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah lokal yang berada di Indonesia, tetapi bagi anak-anak yang masih tergolong sebagai pencari suaka tidak memiliki hak ini. Meskipun beberapa sekolah di Indonesia mengizinkan pengungsi untuk mendaftarkan dirinya, tetapi para pengungsi diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia sebelum mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Hal inilah yang membuat sebagian besar pengungsi anak di Indonesia tidak bisa mendapatkan pendidikan formal, karena tidak ada tunjangan untuk belajar bahasa Indonesia dan keluarga pengungsi yang ada tidak mampu untuk menyewa les privat (Muzafar Ali, 2016:35).

Sebagai negara peratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* (yang selanjutnya disebut CRC), dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka anak, Indonesia harus mengacu kepada CRC. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam butir-butir pasal yang tertulis di dalam CRC. Selanjutnya, penulis menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi para pencari suaka anak tersebut selama berada di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data pengamatan dan wawancara. Pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan berlokasi di rudenim Jakarta dan Semarang. Setelah diperoleh bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap isu hukum yang ada. Telaah tersebut dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sumber hukum yang ada sehingga dapat disajikan jawaban atas pemenuhan hak pendidikan bagi pencari suaka anak di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prinsip Panduan Perlindungan Anak Berdasarkan *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*

CRC telah diadopsi secara internasional, dan sebagai suatu aturan hukum maka dapat dijadikan sebagai alat untuk pengawasan dan pelaporan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam rangka menjamin bahwa anak merupakan fokus dari perhatian dan juga menjadi prioritas pemerintah, maka baik pemerintah maupun organisasi internasional harus menambah pengetahuan mereka mengenai kewajiban hukum dari negara yang berkaitan dengan hak-hak anak (Siti Nuryati, 2008:53). Indonesia sendiri merupakan negara peratifikasi Konvensi Hak Anak 1989. Konvensi Hak Anak 1989 ini diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak 1989 tersebut. Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak 1989, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dsb.

Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban hukum internasional khusus terkait dengan anak-anak dan menetapkan sejumlah prinsip panduan mengenai perlindungan anak:

- a. **Kepentingan terbaik bagi anak** harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berpengaruh terhadap anak-anak, termasuk pencari suaka dan pengungsi anak-anak.
- b. **Tidak boleh ada diskriminasi** atas dasar ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, disabilitas, kelahiran atau status lainnya, atau atas dasar yang status, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan dari orang tua anak, wali hukum atau anggota keluarga.
- c. Setiap anak memiliki **hak dasar untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri** semaksimal mungkin.
- d. Anak-anak harus dijamin untuk memiliki **hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas** dan pandangan mereka harus diberikan "bobot sebagaimana mestinya" sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.
- e. Anak-anak memiliki hak atas **kesatuan keluarga** dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka di luar kemauan mereka. Pasal 20 (1) dari CRC menetapkan bahwa seorang anak yang dicabut dari lingkungan keluarganya untuk sementara waktu atau secara permanen, atau yang demi kepentingan terbaiknya sendiri tidak bisa dibiarkan tetap berada dalam lingkungan, berhak atas perlindungan dan bantuan khusus yang disediakan oleh negara.
- f. Pasal 20 (2) dan (3) CRC mengharuskan Negara-negara Pihak harus, sesuai dengan hukum nasional mereka untuk menjamin **perawatan alternatif untuk anak-anak yang seperti itu**. Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, rawat asuh atau, jika diperlukan, penempatan dalam panti yang tepat untuk perawatan anak-anak. Ketika mempertimbangkan pilihan-pilihan, maka harus diperhatikan keberlanjutan pengasuhan anak serta etnis, agama,

latar belakang budaya dan bahasa anak tersebut.

- g. Pasal 22 CRC mengharuskan Negara-negara Pihak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak yang mencari status pengungsi atau pengungsi yang diakui, baik didampingi maupun tidak, menerima **perlindungan dan bantuan yang tepat**.
- h. Pasal 37 CRC mengharuskan Negara-negara Pihak untuk memastikan bahwa penahanan/pendetensian terhadap anak-anak digunakan hanya sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
- i. Dalam hal pemisahan antara anak-anak dan orang tua mereka tidak dapat dihindari dalam konteks pendetensian, maka baik orang tua maupun anak berhak untuk mendapatkan informasi penting dari Negara tentang keberadaan anggota keluarga yang lain kecuali jika informasi tersebut kemungkinan akan merugikan anak.

## 2. Hak-hak Anak Dalam *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*

Beberapa hak anak yang terdapat dalam CRC, meliputi:

1. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dari kelangusungan hidup anak.
2. Setiap anak memiliki hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak kelahirannya.
3. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua mereka, kecuali oleh pejabat yang berwenang bagi kebaikan anak-anak tersebut.
4. Negara-negara suaka harus membantu pertemuan atau penyatuan kembali keluarga-keluarga dengan memperkenankan keluar masuknya orang-orang dari atau ke wilayah mereka.
5. Para orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk membesarkan anak mereka, akan tetapi Negara harus memberikan bantuan yang layak dan mengembangkan lembaga-lembaga perawatan anak.

6. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan bahaya fisik ataupun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi seksual.
7. Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif kepada anak yatim piatu. Proses pengangkatan anak harus diatur secara seksama dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk memberikan rambu-rambu dan harus memastikan keabsahan yuridis, apabila ketika orangtua angkat hendak memindahkan anak dari kelahirannya.
8. Anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan khusus.
9. Anak-anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dicapai. Negara harus menjamin agar perawatan kesehatan diberikan kepada semua anak, dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan dan penurunan tingkat kematian anak.
10. Pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Disiplin dalam sekolah harus menghormati harkat dan martabat anak.
11. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain, mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
12. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.
13. Negara harus melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau pedaran obat-obatan.
14. Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan perdagangan anak-anak.
15. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang sebelum berusia 18 tahun.
16. Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa, mereka tidak boleh disiksa atau mengalami perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat.
17. Anak dibawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil bagian dalam pertikaian, anak-anak dalam situasi konflik bersenjata harus memperoleh perlindungan khusus.
18. Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama dan bahasa mereka sendiri.
19. Anak-anak yang menderita perlakuan buruk, penelantaran atau eksploitasi harus memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk menyembuhkan dan merehabilitasi mereka
20. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka kedalam masyarakat.

### 3. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Anak di Indonesia

Dari beberapa hak anak yang dimuat dalam CRC, salah satu hak yang penulis tinjau lebih lanjut adalah hak pendidikan anak, seperti yang dinyatakan dalam pasal 28 ayat 1 CRC yakni:

*“Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:*

- (a) *Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi **semua anak**;*
- (b) *Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh **setiap anak**, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;*
- (c) *Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh **semua anak** berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;*
- (d) *Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh **semua anak**;*

- (e) *Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.*

Pasal tersebut bila ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam pasal sebelumnya yakni pasal 22 ayat 1, yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

*“Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa **seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi**, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, **harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.**”*

Poin 10 pada hak-hak anak dalam CRC di atas menyatakan bahwa pendidikan dasar haruslah disediakan secara cuma-cuma dan wajib. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam CRC mengenai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar, hanya saja bagi para pencari suaka dan pengungsi anak yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dan harus beradaptasi dengan kebudayaan negara lain agar hidupnya tidak terancam, tentunya untuk bisa bersekolah dengan normal seperti anak-anak pada umumnya tidaklah mudah.

Di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi atau pencari suaka untuk bisa didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah pun tentunya memiliki pertimbangan lebih lanjut, yakni

perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak-anak WNI dan para pencari suaka dan pengungsi. Salah satu syarat administratif dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat, yakni:

“Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik”

Ketika meninggalkan negara asalnya belum tentu semua pengungsi membawa dokumen-dokumen perjalanan dan data diri bersamanya. Sehingga tidak semua pengungsi membawa akta lahir untuk anaknya. Selain itu kendala dalam berbahasa juga menjadi salah satu faktor sangat sedikitnya pencari suaka dan pengungsi anak yang bisa bersekolah formal di sekolah dasar negeri di Indonesia. Seperti yang diucapkan oleh Liaquat Ali Cenghazi, Kepala Sekolah Refugee Learning Center (RLC) bahwa pada 2016 memang diperbolehkan mendaftar ke sekolah-sekolah negeri, tapi mereka harus belajar Bahasa Indonesia dahulu sebelum masuk sekolah dan itu yang sulit (Liaquat Ali Cenghazi, <https://www.aa.com.tr/id/budaya/kontras-nasib-dua-anak-pengungsi-di-indonesia/968757>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018). Alasan lainnya, menurut Liaquat, adalah para pengungsi sedang menunggu ditempatkan di negara ketiga yang akan menerima mereka, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Karena negara-negara yang akan menerima mereka menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari, Bahasa Inggris pun menjadi target utama pembelajaran.

Di samping itu untuk menanggulangi mengenai masalah syarat

administratif dari pihak sekolah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arie Afriansyah, Ph.D dalam pemaparan tentang Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia pada Seminar Penguatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Fungsi Rudenim yang diadakan oleh Pihak Rudenim Jakarta, bahwasanya:

“Indonesia sudah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan prinsip utama adalah kepentingan yang paling baik untuk anak. Maka Indonesia harus berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban, harus melihat sianak baiknya apa dan memang idealnya yang paling baik untuk anak adalah sekolah, mendapat akses pendidikan tetapi terganjal dengan proses administratif, jadi harus dikondisikan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya saja dibuatnya peraturan khusus bagi pengungsi maupun pencari suaka dalam hal melakukan pendaftaran, demi terlaksananya kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia”

Selain pendidikan formal, bagi pengungsi yang masih belum dipindahkan ke *community house* dan masih berada didalam rudenim, pihak imigrasi tidak tinggal diam dan membiarkan hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, di rudenim Jakarta, Ibu Slamet Wahyuni selaku Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Jakarta, pengungsi anak dijadikan satu didalam ruangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengungsi lain, di sini pengungsi anak dan ibunya tinggal bersama-sama dengan pengungsi anak lainnya, serta ada kamar mandi dalam di dalam sel tersebut, hak pendidikan anak pun berusaha dipenuhi dengan bantuan dari mahasiswa-mahasiswa ataupun dari lembaga-lembaga masyarakat yang dengan sukarela membantu mengajarkan bahasa inggris, bahasa indonesia maupun kerajinan tangan. Sebelum terjadi *over capacity*, pihak rudenim sebetulnya menyediakan satu ruangan khusus untuk belajar, misalnya belajar komputer, bahasa, dan lain-lain. Namun karena ruangan sudah penuh

maka ruang belajar tersebut diganti menjadi ruangan untuk pengungsi anak. Untuk tahun 2017, rudenim jakarta bekerja sama dengan Pusat Krisis Universitas Indonesia (PusKris UI) untuk melakukan pembelajaran tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasanya. Beberapa programnya untuk anak-anak adalah belajar untuk sablon kaos. Selain dari PusKris UI, rudenim jakarta juga bekerjasama dengan IOM untuk menyewa guru bahasa Inggris, komputer dan musik, untuk musik yang diajarkan adalah gitar. Dan dalam hal pendidikan, semua anak baik pencari suaka maupun pengungsi diberikan hak yang sama, selama terregister di dalam rudenim.

Sedangkan untuk pengungsi yang berada di *community house*, Bu Slamet juga menjelaskan bahwa rudenim bekerja sama dengan dinas pendidikan, supaya pengungsi bisa bersekolah di sekolah dasar negeri, meskipun pengungsi tersebut tidak mendapatkan ijazah. Bagi pengungsi yang tidak diterima untuk bersekolah di sekolah negeri, maka mereka mendapatkan pendidikan dari *home-schooling* dan semua dibiayai oleh IOM. Hal yang sama juga diterapkan oleh rudenim Semarang, dimana menurut penjelasan Pak Pandu Candra Brata selaku Kepala Seksi Bidang Perawatan dan Kesehatan Rudenim Semarang, bahwa pendidikan bagi pengungsi anak di rudenim semarang diprogramkan rutin dan diadakan seminggu sekali untuk masing-masing program, yakni:

- a. Pelajaran Bahasa Inggris;
- b. Pelajaran Bahasa Indonesia; dan
- c. *Handicraft*.

Dan seluruh pembiayaan program ditanggung oleh IOM, rudenim Jakarta maupun Semarang hanya bertugas mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak para pengungsi dalam hal ini hak pengungsi anak bisa terpenuhi. Selain kegiatan rutin tersebut, ada beberapa mahasiswa dari universitas di Semarang yang memang mengadakan program bagi pengungsi. Salah satunya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata program psikolo-

gi yang datang dan mengajar mengenai pembangunan karakter bagi pengungsi baik yang remaja maupun anak-anak.

Maka berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha memenuhi hak pendidikan anak sesuai dengan CRC dan telah berusaha menjalankan kewajiban negara bagi para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Pemenuhan hak pendidikan anak yang diberikan umumnya adalah pelajaran bahasa inggris dan bahasa indonesia, diluar itu tergantung kepada kebijakan rudenim dimana mereka ter-registrasi. Berbeda dengan rudenim, bagi para pengungsi yang sudah dipindahkan ke *community house*, hak pendidikan anak mereka dapat terpenuhi dengan bantuan IOM dan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk memasukkan mereka kedalam kelas di sekolah negeri, meskipun tidak bisa mendapat ijazah. Bagi yang tidak bisa bersekolah formal, IOM juga memberikan program *home-schooling* bagi para pengungsi anak, agar kepentingan yang paling baik untuk anak bisa terpenuhi, dan nantinya ketiga dipindah ke negara ketiga, mereka tidak ketinggalan pelajaran dan dapat melanjutkan hidupnya kembali.

#### D. Simpulan dan Saran

Pada umumnya Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak. Baik pengungsi maupun pencari suaka dalam hal mendapatkan hak-haknya tidak dibedakan selama mereka sudah ter-registrasi dalam sebuah Rudenim. Pihak imigrasi sudah berusaha memenuhi hak

pendidikan tersebut dengan mengadakan kelas-kelas didalam rudenim dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Pendidikan yang diterima antar rudenim berbeda tergantung pada program kerja pejabat rudenim yang berwenang, namun pendidikan yang umumnya didapatkan oleh para pencari suaka anak adalah pelajaran bahasa indonesia dan pelajaran bahasa inggris dengan dibiayai oleh IOM. Berbeda dengan pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di rudenim, pengungsi anak yang sudah dipindahkan ke *community house* diberi kesempatan untuk bisa ikut bersekolah di sekolah dasar negeri didaerah *community house* mereka. Namun mereka tidak bisa mendapatkan ijazah ketika sudah menyelesaikan studi mereka. Bagi para pengungsi anak yang tidak diterima di sekolah negeri, maka IOM akan membiayai *home-schooling* mereka, untuk itu, Pemerintah Indonesia khususnya Dinas Pendidikan hendaknya dapat membuat kebijakan yang mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka yang masih anak-anak, sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan didalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk menjamin hak pendidikan anak dapat dipenuhi. Misalnya saja meniadakan beberapa syarat administratif seperti akta lahir, atau surat ijazah dari pendidikan sebelumnya khusus untuk pengungsi dan pencari suaka. Selain pemerintah Indonesia, *International Organization for Migration* harus berperan aktif pula dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak bagi pengungsi, baik yang berada diluar maupun di dalam rudenim, misalnya saja dengan bekerja sama dengan tenaga pengajar untuk bisa mengajarkan pelajaran-pelajaran dasar seperti bahasa inggris, matematika, dan IPA kepada para pengungsi. Agar ketika sudah sampai ke negara tujuan, pengungsi yang masih anak-anak tersebut dapat tidak ketinggalan pelajaran terlalu jauh dari anak-anak seumurannya.

#### Daftar Pustaka

##### Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi ataupun instrumen regional lainnya.

*The United Nations Convention on The Right of Childs 1989.*

Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu: Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia...

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **Buku**

Meolong, J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualita-tif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

#### **Jurnal**

Ali, Muzafar. dkk. 2016. "Asylum Seeker and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials". *Cosmopolitan Civil Societies Journal* Vol. 8 No. 2.

Kevin, K. Wenas. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967". *Lex Crimen*, Vol. VI No. 8, 2017.

#### **Karya Tulis Ilmiah**

Erdina, F. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional* [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nuryati, S. Siti. 2008. *Perlindungan Pengungsi Anak Timor Leste Menurut Konvensi Hak-hak Anak 20 Nopember 1989 oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (suatu tinjauan normatif)* [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **Website**

Liaquat Ali Cenghazi, <https://www.aa.com.tr/id/budaya/kontras-nasib-dua-anak-pengungsi-di-indonesia/968757>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

SUAKA, <https://suaka.or.id/2014/07/23/perkem-bangan-isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia/> diakses tanggal 28 Agustus 2018.

UNHCR, <http://www.unhcr.org/id> diakses pada tanggal 17 Januari 2018.